

IFFAH¹

Abstrak

Rumah tangga sebagai bentuk kesatuan antar 2 atau beberapa individu yang saling bergantung dan saling mendukung selayaknya mendapatkan jaminan lebih untuk keutuhannya. Di era milenial ini, masyarakat mengenal istilah “pelakor” yang disematkan kepada kaum perempuan yang meminati hubungan bawah tangan dengan suami orang lain, begitu juga “pebinor”, jika pelakor disematkan kepada perempuan sedangkan pebinor disematkan kepada laki laki yang menikmati hubungan terlarang dengan isteri orang. Penyebutan ini selain sebagai singkatan juga merupakan bentuk hukuman sosial terhadap pelakunya. Dalam hukum *Munakahat* yang memandang aqad nikah sebagai “*mitsaaqon ghalizho*” Allah sebagai saksinya, memberikan tuntunan terbaik terhadap kasus pelakor dan pebinor ini, dalam keadaan ini terlihat bahwa ada sinerginitas antara hukum munakahat dan hukum jinayah. Jika segala hal yang dituntut dalam muanakahat sudah terpenuhi maka hukum jinayah (jarimah zina) akan memberikan pengamanan terhadap keutuhan rumah tangga.

Kata Kunci: Rajam, Rumah tangga, Pelakor

Pendahuluan

Rumah tangga merupakan ikatan yang kuat, namun didalamnya sungguh sangat kompleks permasalahan yang terjadi. Diawal masa pernikahan segalanya begitu indah. Perbedaan pemikiran dan kebiasaan dua individu sering dianggap bumbu, namun seiring usia bertambah, maka bertambah pula rasa bumbu yang ada, semula rasanya seimbang namun semakin pekat, maka rasa yang dominan cenderung mendekati pahit. Masa seperti ini menjadikan rumah tangga sungguh rentan terhadap gangguan dari luar. Jika tidak diimbangi dengan kekuatan iman kepada Allah, kepriawaian pasangan mengolah suasana rumah tangga, maka segala yang ada diluar rumah tangga akan terlihat Indah, seperti godaan pelakor, bahkan disinilah terkadang harus diperlihatkan sesuatu yang membuat takut untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhoi agama seperti ancaman vonis bagi pelaku zina *muhshon*.

Pembahasan

Pelakor, merupakan istilah yang dirilis oleh kaum milenial bagi seseorang yang dengan sengaja mencintai laki laki yang sudah beristeri sah. Fenomena ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, terbukti dengan banyaknya rumah tangga yang beristeri lebih dari satu dengan tanpa proses negosiasi yang baik, namun istilah ini dikeluarkan demi memperkuat image buruk bagi perempuan simpanan tersebut. Sebagaimana kita ketahui hukum positif di Indonesia mensyaratkan adanya izin tertulis dari isteri pertama. Tentunya izin ini akan diperoleh jika ada proses perundingan damai. Ketika izin isteri pertama tidak didapat maka disaat seperti ini memunculkan kemungkinan nikah sirri dilakukan.

Menurut pakar psikolog keluarga, Irma Gustiana Andriana, (kus ana, 2018), fenomena pelakor bukan merupakan hal yang baru, dan banyak terjadi karena factor ekonomi, hubungan kekeluargaan yang tidak kuat seperti kebutuhan suami yang terabaikan. Dalam hubungan perselingkuhan tidak bisa disalahkan hanya satu pihak saja, laki laki yang tergoda oleh perempuan selain isterinya terkadang melihat ada perempuan yang mampu menyajikan apa yang tidak dia temukan pada isterinya, disisi lain ada perempuan perempuan yang lebih menyukai pria yang terbukti telah mapan, dan mirisnya ada pribadi perempuan yang mendapat kepuasan tersendiri jika dapat merebut pasangan orang lain dan dia merasa unggul dari isteri laki laki tersebut.

Penyakit moral ini selayaknya dapat diredam dengan pengetahuan mengenai hukum agama. Sebagai muslim ada hukum yang mengatur tentang kehidupan rumah tangga. Sebaliknya jika pengaturan rumah tangga tersebut dilanggar ada hukum yang jelas melindungi keutuhannya. Kita gunakan contoh mengenai pelaksanaan kewajiban oleh suami, berdampak haknya terhadap sang isteri, begitupun sebaliknya, kewajiban isteri terhadap suami berimplikasi terhadap haknya pada suami.

Konsep Rumah Tangga Muslim

Islam sebagai agama tidak hanya bicara mengenai kaimanan dan keyakinan. Dari semua lini kehidupan, Islam mempunyai tuntunan yang jelas, termasuk mengenai hubungan perkawinan. Mengikat seseorang dalam kehidupan rumah tangga menjadikan mereka mempunyai hak dan tanggung jawab. Rasulullah SAW sebagai teladan terbaik mengajar bagaimana memperlakukan perempuan dalam rumah tangga. Bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan isteri, selayaknya menjadi contoh bagi laki laki akhir zaman, dan bagaimana seorang isteri selayaknya perempuan perempuan mengambil contoh para isteri nabi. Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa tantangan rumah tangga pada zaman milenial ini jauh lebih komplek ketimbang zaman nabi. Sayyidatina 'aisyah pernah cemburu, Rasulullah pun pernah cemburu namun kecemburuan Rasulullah dan sayyidatina 'aisyah berbeda dengan kecemburuan suami suami dan para isteri zaman sekarang.

Jika dalam rumah tangga terjadi konflik yang berkepanjangan, Islam sudah mengajarkan resolusi konflik terbaik, isteri yang tidak menjalankan kewajibannya dalam Islam disebut dengan nusyuz. Ada tingkatan proses yang harus dilalui oleh suami, mulai dari teguran lisan, memisahkan tempat tidur dan langkah terakhir dalam menangani isteri yang nusyuz dengan memukul dengan tidak menyakiti. Menurut La Jamaa, meskipun suami diberi izin menyadarkan istrinya yang nusyûz dengan pukulan, namun pukulan itu hanyalah alternatif terakhir sebagai “pukulan mendidik,” dan bukan untuk menyakiti istri. Karena pada ujung ayat nusyûz itu terdapat ancaman terhadap orang-orang yang berbuat melampaui batas terhadap istrinya (jama'a, 2017)

Realita yang terjadi kini suami memukul isteri dengan keras sehingga menimbulkan trauma fisik dan psikis. Bahkan terkadang ada suami yang memang berperilaku kasar terhadap isteri. Hal seperti ini menjadikan rumah tangga tidak sehat, sehingga memudahkan gangguan dari luar terjadi. Almira At-tahirat dalam tulisannya seperti dikutip oleh Edwin Manumpahi dan kawan kawan bahwa sekitar 24 juta perempuan dari 217 juta penduduk Indonesia terutama di pedesaan mengakui pernah mengalami kekerasan dan yang terbesar adalah Kekerasan Dalam Rumah-Tangga (KDRT). Komnas perempuan pada tahun 2001 melakukan survei pada 14 daerah di Indonesia (Aceh, Palembang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku, Sulawesi

Utara, Sulawesi Selatan, NTT) menunjukkan bahwa kaum perempuan paling banyak mengalami kekerasan dan penganiayaan oleh orang-orang terdekatnya serta tindak perkosaan di lingkungan komunitasnya sendiri. Selain daripada itu terdapat 60% kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orangtua mereka. (Manumpahi dkk, 2006).

Dalam penelitian Maisah dan Yenti mengungkapkan kekerasan dalam rumah tangga berdampak psikologis berupa hilangnya kepercayaan terhadap diri sendiri, trauma jika melihat kejadian yang mirip dengan kejadian yang dialami, dan merasa takut melakukan aktivitas sehari-hari (Maisyah & Yenti, 2006).

Eksistensi Hukum Adat Terhadap Kasus Zina Di Indonesia

Sebelum membahas tentang bentuk vonis zina yang diterapkan di Indonesia, berbagai macam polemik yang mewarnai pemberian makna zina. RUU KUHP tentang zina pada pasal 484 menuai berbagai macam pendapat, hanya saja yang berpandangan minus terhadap rancangan undang-undang itu yang banyak berkicau. Bahkan untuk pasal 1 huruf e beberapa pandangan menyebutkan bahwa itu merupakan pasal yang kejam dan terlalu mencampuri urusan rakyat. Namun ditengah kisruh perluasan makna zina ini, Din Syamsuddin memberikan pandangan bahwa jika ada yang menganggap RUU tersebut telah mencampuri privasi masyarakat maka pendapat tersebut sudah terkontaminasi paham tentang HAM barat dan tidak sesuai dengan jatidiri bangsa. Beliau berharap tidak ada peluang untuk dekadensi moral dan meruntuhkan akhlak bangsa. Jika dalam hukum adat ada sanksi sosial terhadap pelaku yang tinggal serumah namun tidak dalam ikatan hubungan kekerabatan dan pernikahan, maka itu sudah merupakan hal yang baik. (Andalas, 2018)

Menurut penulis, secara etimologi, zina dalam Rancangan undang-undang tersebut tidak ada yang salah. Hubungan badan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan diluar ikatan pernikahan adalah zina, terlepas apakah ikatan pernikahan tersebut dipandang sah dari perspektif hukum, baik itu hukum Negara (pernikahan yang mempunyai dokumen), hukum agama (hanya melalui prosesi sebuah keyakinan dan dapat dibuktikan dengan adanya saksi yang dengan sadar dan bersumpah bahwa adanya hubungan pernikahan), atau hanya dibuktikan dengan hukum adat (mengingat masyarakat negara kita terdapat berbagai macam suku yang berada jauh dan tidak terjangkau fasilitas publik sehingga semua seremonial pernikahan dilakukan dengan berlandaskan adat).

RUU KUHP tentang zina, menempatkan zina sebagai delik aduan, sehingga jika ada yang merasa dirugikan atas hubungan tersebut ada hak melapor. Namun menurut penulis ini merupakan kelemahan pasal tersebut. Jika hubungan tersebut berlangsung tanpa terdeteksi maka tidak dapat dikatakan sebagai zina. Akan tetapi jika tidak para pihak yang merasa dirugikan berhak melaporkan maka akan timbul tindakan persekusi oleh masyarakat dan akan tumbuh polisi polisi moral. Selain kekhawatiran tersebut akan timbul bentuk hukum adat dadakan.

Pada tulisan Ishaq, hukum adat Koto Lolo, menyebutkan bahwa pada hukum adat desa ini menerapkan denda 20kg beras, seekor kambing dan dikawinkan (Ishaq, 47, 2018). Berdasarkan penelitian Nurlinda Yenti dan Arnes Satriani, di Nagari Ulakan kabupaten Padang pariaman, sanksi adat yang diterapkan bagi pelaku zina adalah dibuang dari kampung/nagari selama beberapa tahun, setelah itu jika pelaku sudah merasa sudah menyesal dan ingin kembali, maka diterapkan hukum Takambang, ini mensyaratkan pelaku menyembelih seekor kambing untuk membersihkan kampung dari bala bencana dan pembayaran denda (Yenti 2018).

Penerapan sanksi adat zina pada Masyarakat kabupaten Seluma, kecamatan Seluma Utara, sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Elon Suparlan, sangsi zina mengalami beberapa fase perkembangan. pada awalnya sangsi zina pada masyarakat ini adalah para pelaku zina dibotak selanjutnya diarak keliling kampung, setelahnya diusir dan tidak diperkenankan tinggal dikampung tersebut, dan berubah menjadi hukuman denda Rp.5.000.000 ditambah dengan denda adat Rp.500.000, melakukan ritual cuci kampung. Akan tetapi pada realitanya kini hukum adat ini tidak diterapkan dan penyelesaian kasus zina dengan menikahkan dan berdasarkan perundingan kekeluargaan saja (suparlan,166, 2018).

Dari berbagai macam bentuk vonis yang ditetapkan hukum adat di Indonesia, kita bisa melihat bahwa berbagai macam bentuk kebijakan yang bersifat relative dan tidak mengikat melatarbelakangi penerapannya. Oleh karena tidak ada sanksi lanjutan, dampak jera dan sikap takut pada hukum yang berlaku maka vonis adat terhadap kasus zina, pelan namun pasti akan hilang. Moment seperti ini menjadikan kita belajar kembali bahwa hukum yang dibuat manusia mempunyai titik lemah., mempunyai batas kekuatan dan dampak jera yang ditimbulkan bersifat relative dan temporary.

Di Indonesia sangat banyak terjadi persekusi yang dilakukan oleh “korban” rumah tangga yang hancur akibat perbuatan pelakor seperti beberapa saat yang lalu, pada tanggal 3 agustus 2020, seperti yang diberitakan oleh patrolipost.com, di Morowali Utara seorang anggota DPRD yang didapati oleh isteri sedang berdua dengan teman wanita didalam mobil dipaksa keluar dengan keadaan setengah telanjang, akibat dari desakan yang dilakukan isteri dan teman temannya (Patroli poss, 2017).

Pada tanggal 1 juni 2020, diberitakan Inews bahwa seorang bidan di Mumuju, seorang bidan dianiaya oleh isteri dari anggota Brimob dan teman temannya menggunakan helm karena diduga bidan tersebut mempunyai hubungan dengan suaminya. Tanggal 28 oktober 2020 Harian haluan memuat berita tentang diaraknya pasangan mesum di Pasaman. Dalam beritanya pasangan mesum ini diarak keliling kampung dengan keadaan setengah bugil, diseret dan kepalanya dilumuri lumpur. (regional news, 2018)

Sekian banyak berita yang memuat bagaimana perlakuan masyarakat terhadap pelaku mesum yang tertangkap sebahagian besar mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Persekusi ini ada dikarenakan ada rasa ketidak puasan dari masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Mereka memuaskan diri menghukum dan berharap ada efek jera yang ditimbulkan. Pada kenyataannya persekusi ini malah berakibat pidana bagi masyarakat yang melakukannya

Dilema berkepanjangan yang dihadapi oleh masyarakat terhadap maraknya kasus perselingkuhan, zina, kumpul kebo, mesum dan lain sebagainya layak mendapat perhatian lebih. Dari hukum adat yang kini semakin tumpul sampai rancangan undang undang tentang zina yang sekarang menjadi polemik yang tak berujung sampai hilang isunya ditelan Covid 19 dan didikubur dalam-dalam oleh undang undang karya cipta. Selayaknya kita kembali pada tawaran yang sudah diberlakukan hukum jinayah Islam tentang zina ini.

Rajam, Vonis Terbaik Penjaga Rumah Tangga

Dalam hukum pidana Islam, jarimah zina, terlebih yang dilakukan oleh pelaku yang sudah terikat dalam pernikahan jelas disebutkan vonisnya.Vonis zina bagi golongan muhsan terlihat kejam pada saat diterapkan bagi pelakunya, disaksikan orang banyak sebagai pelajaran dan pengingat, shok terapi bagi orang orang yang berniat, namun berdampak baik bagi kemaslahatan masyarakat. Terbayang bagi kita jika pezina,

pelakor/pebinor, masuk dalam suatu kampung yang pada awalnya tenteram, tidak pernah terjadi laki laki menggauli perempuan yang bukan isterinya atau sebaliknya, belum pernah didengar berita perempuan menggoda suami orang, namun ketika sudah masuk dalam kampung tersebut seseorang yang moralnya sakit seperti pelakor dan pebinor, maka rusaklah tatanan akhlak dalam sosial kemasyarakatan.

Berharap pada hukum adat yang ada, pada awalnya memang ditaati dikarenakan belum ada yang melakukan dan dianggap tabu, namun seiring kebiasaan dan akhirnya menganggap menjadi pebinor dan pelakor itu suatu yang lumrah terjadi, bayar denda adat bisa dimusyawarahkan, maka ketajaman hukum adat akan terkikis dan rasa jera bagi pelaku dan rasa takut untuk melakukan bagi masyarakat yang belum melakukan tidak dirasakan sama sekali.

Di syari'atkannya hukum jinayah mempunyai tujuan yang sangat luas, Maqhashid syariah (tujuan pensyari'atan) bukan sebatas menjaga, mengembalikan hak korban dan membayar kerugian. Hukum dalam Islam mempunyai tujuan jangka panjang, lintas masa, lintas suku dan budaya, sangat adil dan berimbang. Dalam hal zina, maqashid syari'ahnya yang paling mendasar adalah menjaga keturunan atau nasab, dan tentunya keutuhan rumah tangga dan puncaknya ialah kemaslahatan ummat. Vonis yang ditetapkan Allah dan RasulNya untuk pelaku zina muhshon jelas disebutkan oleh khalifah Umar bin al-Khattab dalam khutbahnya:

“Sesungguhnya Allah telah menurunkan al-Qur`an kepada NabiNya dan diantara yang diturunkan kepada beliau adalah ayat Rajam. Kami telah membaca, memahami dan mengetahui ayat itu. Nabi Shallallahu `alaihi wa sallam telah melaksanakan hukuman rajam dan kamipun telah melaksanakannya setelah beliau. Aku khawatir apabila zaman telah berlalu lama, akan ada orang-orang yang mengatakan: “Kami tidak mendapatkan hukuman rajam dalam kitab Allah!” sehingga mereka sesat lantaran meninggalkan kewajiban yang Allah Azza wa Jalla telah turunkan. Sungguh (hukuman) rajam adalah benar dan ada dalam kitab Allah untuk orang yang berzina apabila telah pernah menikah (al-Muhshân), bila telah terbukti dengan pesaksian atau kehamilan atau pengakuan sendiri” (bukhari, 1829 & Muslim 1691)¹

Ibnu al-Mundzir rahimahullah menyatakan: Para ulama telah berijma' (sepakat) bahwa orang yang dihukum rajam, terus menerus dilempari batu sampai mati. (al-qudamah, 1413), Ibnu Qudâmah rahimahullah menyatakan: Kewajiban merajam pezina al-muhshân baik lelaki atau perempuan adalah pendapat seluruh para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan ulama-ulama setelah mereka diseluruh negeri Islam dan kami tidak mengetahui ada khilaf (perbedaan pendapat diantara para ulama) kecuali kaum Khawarij (alqudamah, 309, 1413). Hukuman rajam khusus diperuntukkan bagi pezina al-muhshân (yang sudah menikah dengan sah) karena ia telah menikah dan tahu cara menjaga kehormatannya dan juga ia sendiri dapat melindungi dirinya dari ancaman hukuman zina. Dengan demikian, udzurnya terbantahkan dari semua sisi dan dia telah mendapatkan kenikmatan sempurna. Orang yang telah mendapatkan kenikmatan sempurna (lalu masih berbuat kriminal) maka kejahatannya (jinayahnya) lebih keji, sehingga ia berhak mendapatkan tambahan siksaan (fauzan, 529, 1422).

Dengan demikian jelas bagi kita semua bahwa vonis zina dalam hukum yang dibuat oleh manusia tidak dapat menghapus fenomena pelakor dan pebinor, mulai dari hukum

¹HR al-Bukhâri dalam kitab al-Hudûd, Bab al-'itirâf bi-Zinâ 1829 dan Muslim dalam kitab al-Hudûd no. 1691

adat yang sarat akan persekusi dan keelastisitasannya dalam penerapan sampai kepada RUU tentang zina yang sampai saat ini masih bersifat ambigu, tarik ulur antara berabagai kalangan yang mempunyai kepentingan dan ketakutan tersendiri menjadikannya sebagai undang undang yang tidak punya kekuatan, pezina mana yang takut dikurung selama 1 tahun, dimakmurkan didalam penjara disubsidi hukuman dengan masa tahanan ditambah dengan membayar denda dengan hitungan yang bisa mereka dapatkan dengan waktu sekian menit,.

Oleh karena itu menurut penulis, tidak ada jalan lain dalam mengikis fenomena ini dan untuk menyelamatkan rumah tangga yang masih utuh serta mengobati pedihnya hati pasangan yang dihianati, selain kembali kepada tawaran syariat, yaitu Rajam, sehingga tidak lagi ada persekusi yang dilatar belakangi rasa ketidak puasan terhadap hukum yang berlaku. Wallahu'a'laam.

Referensi

- Al-Bukhâri, *al-Hudûd, Bab al-I'tirâf bi-z-Zinâ*. 1829
- Andalas. (2017). *Komunitas perluasan pasal zina ditentang 37.000 orang*,
Edwin Manumpahi dkk (2006). Akta Diurna. *Ejuornal Volume 5 tahun*
- Elon Suparlan. (2018). Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam. *Qiyas. Vol. 3, (2)*.
- Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Tahqiq Abdullah bin Abdulmuhsin at-Turki, cetakan kedua tahun 1413H, Penerbit Hajar.
- Ishaq (2018). Perbandingan Sanksi Zina Dalam Hukum Pidana Adat Koto Lolo Dan KUHP. *Jurnal Ar-risalah, vol. 18 (1)*.
- La Jamaa. (2020). Advokasi Hak Hak Isteri dalam Rumah tangga Dalam pespektif Islam, *Ejournal.uin.Suka.ac.id vol. 20 (3)*.
- Lusia Kus Ana. (2018). Fenomena “Pelakor” Dan Jalan Pintas Pemenuhan Ekonomi. *Kompas.com, 23,02,2018*.
- Maisah dan Yenti. (2016). Dampak Psikologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi”, *Jurnal Esesnsia, vol. 17 (2)*.
- Nurlinda yenti dan Arnes (2019). Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan, *Jurnal Sanksi Pidana Adat. Vol. 15 (2)*.
- Syaikh Shalih bin Fauzân ali Fauzân, al-Mulakhash al-Fiqhiy cetakan pertama tahun 1422 H, Ri'asah Idaarah al-Buhuts al-'Ilmiyah wa al-Ifta'.

IFFAH Dosen IAI Nusantara Batanghari, iffahsukses@gmail.com